



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 24 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi dan peran sektor perhubungan sangat memiliki arti strategis terhadap pembangunan, dimana keberadaan sektor ini dapat memicu akan keberhasilan sektor-sektor lainnya;
 - b. bahwa unsur penyelenggaraan perhubungan merupakan urusan Pemerintah Kabupaten yang bersifat salah satu pilihan daerah yang berpotensi terhadap kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan penyelenggaraan perhubungan dalam wilayah Kabupaten adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a, b dan c" diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaranan dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Seri.D11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;;
4. Instansi adalah Instansi yang menyelenggarakan Perhubungan di Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan Perhubungan Di Kabupaten Indramayu.
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
9. Trayek adalah lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan yang mempunyai jadwal tetap, lintas tetaap maupun tidak tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Indramayu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan suatu standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan kewenangan Kabupaten di Bidang Perhubungan Darat.

BAB III RUANGLINGKUP

Pasal 3

- (1) Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda intra, moda menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, laut, pos dan telekomunikasi.
- (2) untuk penyelenggaraan perhubungan laut pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan daerah akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan transportasi jalan di jalan Kabupaten didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan perincian orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah dan kebijaksanaan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Rencana penetapan arah kebijakan transportasi;
 - b. Rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten; dan
 - c. Rencana penetapan lokasi sub terminal.

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh institusi yang mengelola di Bidang perhubungan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penetapan dan penyusunan kelas jalan di jalan yang Kabupaten meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi semua jalan yang ada di Kabupaten ;
 - b. Penyusunan rencana penetapan kelas di jalan Kabupaten;
 - c. Penetapan kelas jalan sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini di koordinasikan dengan instansi terkait.
- (3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas agar memperhatikan kajian lalu lintas yang meliputi :
 - a. Terjaganya tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan ;
 - b. Adanya jalan alternatif.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian izin rekomendasi.
- (3) Izin rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atas pertimbangan teknis Institusi terkait.

BAB V MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 9

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Investasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertutup.
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi :
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;

- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan lalu lintas.
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;
 - b. Pemberiaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini yang bersifat perintah dan/ atau larangan pelaksanaannya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan serta penyusunan program perwujudan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf "b" Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Institusi terkait.
- (2) Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf "a" Peraturan Daerah ini, agar dikoordinasikan dengan Institusi terkait.

BAB VI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus sesuai dengan rancang bangun dan peruntukannya yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

- (1) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji diberikan Surat Tanda Uji dan diterbitkan Buku Uji yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

- (2) Bagi kendaraan bermotor yang baru pertama kali diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, BPKB dibebaskan dari uji berkala untuk yang pertama kali selama 6 (bulan).
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, wajib mendaftarkan diri ke bagian pengujian dengan menyampaikan Surat Keterangan Bebas Uji Berkala yang pertama kali yang dikeluarkan oleh Institusi yang membidangi perhubungan.

Pasal 16

- (1) Hasil pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi jasa umum pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengaturan struktur dan besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PENYELENGGARA ANGKUTAN DIJALAN DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 17

Penyelenggaraan angkutan dijalan dengan kendaraan umum meliputi :

- a. Penyelenggaraan angkutan orang;
- b. Penyelenggaraan angkutan barang.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan orang dengankendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilayani dengan:
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.
- (3) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Persyaratan Administrasi;
 - b. Persyaratan Teknis.
- (3) Persyaratan administrative dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi perizinan dan diberikan izin trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX**PERENCANAAN KEBUTUHAN ANGKUTAN****Pasal 21**

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :

- a. Penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
- b. Penetapan wilayah operasi taksi;
- c. Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek;
- d. komposisi pelayanan angkutan.

Pasal 22

Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a peraturan Daerah ini, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. melakukan penelitian asal perjalanan orang menurut jenis pelayanan angkutan orang;
- b. menentukan variable yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;
- c. menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- d. menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;
- e. menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- f. menentukan model perhitungan dan pembebanan perjalanan/jalan-jalan yang dilalui;
- g. menghitung pembebasan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- h. mengkonversi jumlah perjalanan orang menjadi kendaraan dengan mempertimbangkan :
 1. jumlah frekwensi;
 2. faktor muatan 70%;
 3. kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 23

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah untuk jaringan trayek seluruhnya berada dalam Daerah Kabupaten.
- (4) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penetapan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Kebutuhan jasa angkutan taksi;
 - b. Perkembangan daerah kota atau perkotaan;
 - c. Tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 25

Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah ini agar memperhatikan :

- a. Penelitian mengenai potensi bangkitan jalan;
- b. Penentuan variable yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
- c. Penentu model perhitungan bangkitan perjalanan;
- d. Perhitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- e. Mengkonversikan jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan dengan mempertimbangkan :
 1. tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%;
 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga keseimbangan perjalanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
- (2) Penetapan kebutuhan kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan tidak dalam trayek dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah untuk angkutan taksi yang melayani wilayah kendaraan yang kebutuhan kendaraannya belum ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X**JENIS ANGKUTAN DALAM TRAYEK****Pasal 27**

Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam ttrayek terdiri dari :

- a. Angkutan Kota;
- b. Angkutan Pedesaan;
- C. Angkutan Perbatasan;
- d. Angkutan Khusus.

Pasal 28

- (1) Pelayanan jaringan trayek kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan dalam jaringan trayek kota yang seluruhnya berada dalam satu daerah kota Wilayah Ibukota Kabupaten.
- (2) Ketentuan teknis penyelenggaraan angkutan kota dilakukan/dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pelayanan angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu Daerah Kabupaten yang menghubungkan :

- a. Kawasan Perdesaan dengan kawasan perdesaan;
- b. Kawasan ibu kota Kabupaten dengan kawasan perdesaan.

Pasal 30

Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan :

- a. Antar Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kabupaten;
- b. Antar Kabupaten dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kota;

- c. Antar Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kota lain;
- d. Antar Kabupaten dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kabupaten lain.

Pasal 31

- (1) Pelayanan angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri dari :
 - a. Angkutan Antar Jemput;
 - b. Angkutan Karyawan;
 - c. Angkutan Pemukiman;
 - d. Angkutan Pemandu Moda'
- (2) Ketentuan teknis penyelenggaraan angkutan khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pemohon yang mengajukan permohonan izin baaru atau penambahan kendaraan diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak-banyaknya 50% dari alokasi kendaraan pada setiap trayek.

BAB XI

JENIS PERIZINAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 33

Peizinan angkutan umum terdiri dari :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Ttrayek atau Izin Operasi.

Pasal 34

Penyelenggaraan angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan.

Pasal 35

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a Peraturan Daerah ini, wajib memiliki ijin usaha angkutan.

- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat digunakan untuk mengusahakan :
- a. Usaha angkutan orang dalam trayek;
 - b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. Usaha angkutan barang.
- (3) untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam pelaksanaan teknis berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf "b" Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Izin Trayek Angkutan Perkotaan;
- b. Izin Trayek Angkutan Perdesaan;
- c. Izin Trayek Angkutan Perbatasan;
- d. Izin Trayek Angkutan Khusus.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 37

Kegiatan Penyelenggaraan Parkir meliputi :

- a. Parkir di Luar Badan Jalan;
- b. Parkir di Tepi Jalan Umum;

Pasal 38

- (1) Parkir diluar badan jalan merupakan penyelenggaraan fasilitas parker untuk umum diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggara fasilitas parker untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penyelenggaraan parker yang diselenggrakan atau diusahakanoleh orang pribadi atau badan dengan memungut bayaran.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini di wilayah Kabupaten Indramayu harus memperoleh izin penyelenggara fasilitas parkir dari Bupati.
- (4) Izin penyelenggaraan parker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan pajak parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Parkir di tepi jalan umum merupakan tempat parkir yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini ditetapkan Dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penetapan lokasi atau titik parkir di tepi jalan umum.
- (2) Penetapan struktur dan besaran retribusi parkir di tepi jalan umum akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII**PENYELENGGARAAN TERMINAL****Pasal 41**

Penyelenggaraan Terminal terdiri dari :

- a. Terminal Penumpang;
- b. Terminal Barang;

Pasal 42

- (1) Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk kepentingan menaikan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar modatransportasi serta mengatur kedatangan dan pembrangkatan kendaraan umum.
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang berada dalam jaringan trayek yang sudah memiliki terminal wajib masuk ke dalam terminal.
- (3) Pemanfaatan fasilitas yang ada pada terminal dikenakan retribusi.
- (4) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi pengelola.

Pasal 43

- (1) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang mengelola bersama-sama dengan Dinas Ketentraman dan Ketertiban juga instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan prepentif dan represif.

Pasal 44

Pengawasan Prepentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 45

Pengawasan Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran dilaksanakan oleh Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administrasi dan hukuman disiplin kepada para pelaksana yang melanggar Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan lam 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan Daerah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi Pembinaan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diberi wewenang sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ruang lingkup tugasnya di bidang lalu lintas angkutan jalan, mempunyai wewenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. Melarang atau menunda pengoprasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan bermotor yang tidak sah;
- e. Melakukan pemeriksaan perizinan angkutan umum;
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan dan muatannya;
- g. Menghentikan Penyidik apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

Pasal 48

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan atau surat tanda nomor kendaraan bermotor kecuali dalam hal Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus ujian kendaraan bermotor.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetakan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan :

Nomor : 188.342/01/KEP/DPRD/2005

Tanggal : 4 Maret 2005

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10-3-2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 4 TAHUN 2005